



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ **67** /438.1.1.3/2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/54/438.1.1.3/2022 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/63/ 438.1.1.3/2022 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

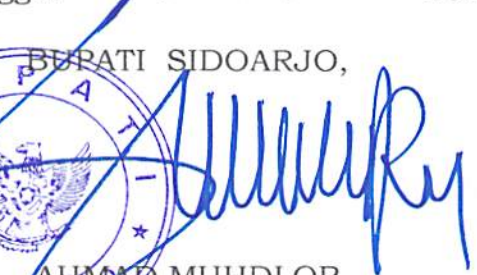
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :** Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kedua melaksanakan tugas untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat.
- KEEMPAT :** Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KELIMA : Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :
- a. melakukan evaluasi kesesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan penilaian obyektif lainnya; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
- 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/54/438.1.1.3/2022 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
 - 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/63/438.1.1.3/2022 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 FEBRUARI 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 67 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua : Prof. Dr. Drs. H. JUSUF IRIANTO, M.Com
merangkap Anggota (Universitas Airlangga, Surabaya)
2. Anggota : a. Dr. EMERALDA AYU KUSUMA, S.Sos., M.Si., CIHCM
(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya)
- b. Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTRA, M.Si
(Inspektur Provinsi Jawa Timur)
- c. ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., MM
(Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur)
- d. ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
(Inspektur Kabupaten Sidoarjo)

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR